



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Raden Pugu Kanto Bupati Gedung A Lantai 3
Telp. (0370)6158674 & 6549674 Praya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 08 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Organisasi Perangkat Daerah, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA


: Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. **Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah (PPID) :**
 - a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewangannya;
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali terhitung tanggal 1 Januari 2021 sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - d. Menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah dan;
 - e. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;

- f. Melakukan pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan
- g. Melakukan klarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Pd. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah,

H.LENDEK JAYADI, SE., MM
NIP. 19651231 198602 1 085

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Yang bersangkutan untuk maklum.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok
Tengah Tahun 2021
Nomor : 08 Tahun 2021
Tanggal : 01 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2021

NAMA-NAMA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO.	JABATAN	JABATAN
1.	H. LENDEK JAYADI, SE.,MM	KETUA
2.	L. AGUS MAWARDI, SS.,M.Eng	SEKRETARIS
3.	L. MUH. TAUFIQ GUNAWARDANA, SE 081803614443	ANGGOTA
4.	LALU ZULFA HALIM, SE., MT 081915931702	ANGGOTA
5.	L. MUHAMAD. HATTA, S.Sos 087864634494	ANGGOTA
6.	H. MASRIN, S.Sos 081907289555	ANGGOTA

Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah,
DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
H.LENDEK JAYADI, SE., MM
NIP. 19651231 198602 1 085